



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Marwatiyah binti AM.Amir Dg.Mabella, Balikpapan, 16 Januari 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D-3 Akutansi, tempat tinggal di Jalan Rekreasi RT 27 No 29, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Insannul Adi Nugroho bin Rusdi Effendi, Balikpapan, 03 Januari 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D-3 Teknik Mesin, tempat tinggal di Jalan Rekreasi RT 27 No 29, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 13 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bpp tertanggal 16 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil untuk mengajukan cerai gugat saya uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 28 April 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/39/IV/2006, tanggal 29 April 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di, Jalan Rekreasi, RT. 27, No. 29, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Sewaan di Jalan Rekreasi, RT. 27, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Fahrozi Ananta, lahir di Balikpapan, tanggal 09 Februari 2007
 - b. Naufal Faturrahman, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Maret 2008Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab tidak rukun dalam rumah tangga tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Lilik Indrayani, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari sikap Tergugat yang mulai berubah, dan Penggugat juga mengetahui dari status-status Tergugat di salah satu media Sosial yang sering mengatakan "I LOVE YOU SO MUCH", dimana diketahui Penggugat sebelumnya Tergugat tidak pernah sering mengatakan seperti itu, dan Tergugat juga sering berkomunikasi dengan Perempuan tersebut, dan ketika Penggugat menanyakan siapa Perempuan tersebut, Tergugat pun menjawab dan beralasan bahwa Perempuan tersebut adalah rekan kerja dari Tergugat, namun pada bulan Maret 2017 perubahan sikap Tergugat semakin terlihat, akhirnya Penggugat pun mendesak kepada Tergugat untuk mengakuinya, dan Tergugat pun mengakui bahwa telah menjalin hubungan asmara dengan Perempuan tersebut, akan tetapi Penggugat mencoba untuk bertahan guna mempertahankan rumah tangga, namun kian hari Tergugat juga tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat, malahan Tergugat seringkali menjelek-jelekkan Penggugat dan membuka aib Penggugat pada

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan tersebut, dan itu dilakukan di depan Penggugat, bahkan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat selama pernikahan 11 tahun tidak pernah merasa bahagia, dan sudah tidak mempunyai rasa sayang dan cinta kepada Penggugat, dan tepat pada 29 April 2017 Tergugat menghubungi Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan tersebut, dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Palaran, Kota Samarinda;

6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2017, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah Sewaan, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Insannul Adi Nugraha bin Rusdi Effendi)** terhadap Penggugat, **(Marwatyah binti AM. Amir Dg Mabella)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya agar bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa Hakim Mediator juga berdasarkan laporannya tanggal 11 Mei 2018, menyatakan bahwa mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagai berikut:

- Bahwa point 1,2,dan 3 betul;
- Bahwa point 4 betul tergugat menikah sirri,tapi tidak benar tergugat mengatakan tidak sayang dan tidak cinta dengan penggugat,juga tidak benar mengatakan tidak bahagia;
- Bahwa tidak benar tergugat menjelek-jelekan penggugat didepan perempuan tersebut;
- Bahwa tergugat tidak mengkhianati penggugat,tapi hanya minta untuk bersabar karena kasihan dengan perempuan tersebut jika kelaparan dan tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017 dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat,sebenarnya tergugat ingin bicara empat mata dengan penggugat untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat dan berpisah dengan anak-anak;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut,penggugat memberikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat orangnya sibuk kerja,setiap pulang kerja yang dihadapi laptop,kopi dan rokok tidak peduli dengan penggugat dan anak-anak;
- Bahwa benar tergugat pernah mengatakan tidak bahagia dan tidak cinta dengan penggugat setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pernah pada jam 02.00 malam tergugat ditelpon perempuan tersebut,tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum puasa bulan mei tahun 2017 sudah pernah dimusyawarahkan dengan keluarga kedua belah pihak agar tergugat bisa memilih, namun tergugat tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 terjadi lagi pertengkaran dimana perempuan tersebut menelpon penggugat minta dijemput di terminal Batu Ampar untuk menyelesaikan masalah, kemudian penggugat jemput dan dibawa kerumah mertua, dimana dijelaskan bahwa perempuan tersebut sudah hamil 2 bulan, tetapi tergugat juga tidak mempunyai sikap;
- Bahwa tergugat tidak ada i'tikad baik dan penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dengan penjelasan pada waktu menelpon jam 02.00 malam tersebut perempuan tersebut sedang sakit dan minta antar kerumah sakit karena kepalaran dan sekarang perempuan tersebut sudah melahirkan umur anak 2 bulan;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/39/IV/2006 bertanggal 29 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P-1);
2. Ktokoipi Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 835/23/BKPSDM tanggal 28 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian atas nama Marwatiyah, A.Md. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P-2)

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Siti Aminah binti Am.Amir Dg.Mabella**, Kota Baru, 12 Agustus 1972 (46 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Rekreasi RT 14 No 08, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dengan Tergugat kenal sebagai suami penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri menikah tahun 2006 dan tinggal bersama pertama di rumah orang tua saksi dan terakhir tinggal di rumah sewaan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang rumah penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena ada orang ketiga sejak awal tahun 2017 dan nama perempuan tersebut Lilik;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan penggugat;
- Bahwa sekaran tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak habis lebaran tahun 2017 penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah dimusyawarahkan tentang kelanjutan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tergugat tidak ada jawaban hanya diam saja bahkan sampai sekarang tidak ada perubahan dan semakin memanas;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan saksi melihat sudah tidak ada lagi harapan mereka bisa bersatu kembali;

2. Muhammad Adil bin M.TAhir, Ujung Pandang, 30 Juli 1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan rekreasi RT 14 No 08 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara ipar dengan Tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang rumah penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi dimana tergugat terlalu pelit, hanya memberi penggugat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sepuluh hari;



- bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah saksi, karena penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun setelah penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah awalnya tergugat ada datang untuk menjemput penggugat, namun selama 1 tahun ini tergugat tidak ada lagi datang;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi sedangkan tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Dra.Hj.Rusinah.M.H.I. proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dengan alasan sejak bulan Pebruari 2017 antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang menjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asmara dengan perempuan lain dan juga tergugat sudah mengatakan selama 11 tahun berumah tangga tidak merasa bahagia dan sekarang tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut hingga sejak bulan Mei 2017 antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil penggugat tentang terjadinya pertengkaran dan tergugat sudah menikah secara sirri dengan seorang perempuan tapi tergugat tidak pernah mengatakan tidak sayang dan bahagian bersama penggugat dan tergugat meminta penggugat untuk bersabar dalam menyelesaikan rumahtangganya karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama penggugat;

Menimbang, bahwa dari dali-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya perselisihan yang terus-menerus di antara penggugat dengan tergugat yang tidak mungkin dirukunkan lagi, oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus-menerus, dan apakah penggugat dan tergugat masih dapat hidup rukun dalam rumah tangganya lagi?

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat/tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 surat bukti mana telah dimeteraikan secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P-1 tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 April 2006;

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P-2 tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990;

Bahwa penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Sitti Aminah binti Am.Amir Dg.Mabella dan Muhammad Adil binti M.Tahir**, sehingga telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI., yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat dan tergugat telah mengetahui sendiri maupun melalui keterangan para pihak bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus yang disebabkan tergugat yang punya hubungan asmara dengan perempuan alain bahkan sekang sudah menikah secara sirri dan dikaruniai anak 1 orang umur 2 bulan dan sejak sejak lebaran Idul Fitri 2017 antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa para saksi juga sudah pernah menasehati dan merukukan mereka, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian majelis berpendapat sudah tidak ada lagi ketentraman dan kedamaian dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi penggugat maupun saksi tergugat, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2006 dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama:
 - Fahrozi Ananta, lahir di Balikpapan, tanggal 09 Februari 2007
 - Naufal Faturrahman, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Maret 2008
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang berawal penggugat ketahui melalui media sosial status tergugat sering mengatakan "I Love You So Much";
- Bahwa pada bulan Maret 2017 setelah penggugat mendesak tergugat, akhirnya tergugat mengakui, namun penggugat masih bertahan dan bersabar untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi tergugat tidak ada menunjukkan i'tikad baik bahkan semakin asik dan bahkan sering menjelek-jelekkan penggugat dan mengatakan selama 11 tahun berumah tangga tidak merasa bahagia;
- Bahwa pada bulan April 2017 diketahui tergugat sudah menikah secara sirri dan sekarang sudah dikaruniai anak umur 2 bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat beserta keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tergugat tidak punya sikap dan tidak memberikan jawabannya;
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 setelah penggugat pergi dari rumah sewaan hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tergugat ada mengajak penggugat untuk kembali rukun, namun penggugat menolak dengan alasan karena tergugat sudah mengkhianati kepercayaan yang diberikan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi penggugat dan tergugat mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan sudah menasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat sebagai PNS sudah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan sebagaimana diatur dalam PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai orang dekat Penggugat tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menyerahkan pada keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan tergugat yang sudah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sudah menikah secara sirri dan memperoleh anak 1 orang umur sekitar 2 bulan. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli atau setelah lebaran Idul Fitri 2017 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dikemudian hari (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sedangkan menolak

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudarat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak **طلقة** senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu .suami

2. Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in; dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Insannul Adi Nugraha bin Rusdi Effendi) terhadap Penggugat (Marwadiyah binti AM.Amir Dg.Mabella);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439, Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. Bahrul Amzah., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Ibrohim, M.H.*, dan *Drs.Muh.Rifa'i.,M.H.* Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Hairiah,S.H, M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs.H.Ibrohim,M.H.

Drs.Bahrul Amzah,M.H.

ttd

Drs. Muh.Rifa'i.,M.H.

Penitera,

ttd

Dra.Hj.Hairiah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 6 Juni 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra.Hj.Hairiah.S.H.,M.H.